

**BAB II**  
**KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**SUMATERA UTARA**

**A. Sejarah Ringkas**

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, pemerintah menggulirkan program pengucuran atau pemberian pinjaman dana untuk kredit bagi para pengusaha kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat pasca penjajahan. Kebijakan ini digariskan oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1946.

Dalam perkembangannya, pengucuran atau pinjaman dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya, bahkan dana tersebut menjadi kredit macet. Bila keadaan tersebut tidak segera dilakukan langkah pengamanan, maka dikhawatirkan akan sangat merugikan keuangan dan kekayaan negara yang selanjutnya akan memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat sistem penyelesaian perkara yang ada pada saat itu berdasarkan Pasal 195 HIR tidak mampu melakukan fungsinya dalam melakukan pengamanan terhadap keuangan dan kekayaan negara, maka berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) dengan tugas melakukan penyelesaian piutang Negara dengan cara Parate Eksekusi(melaksanakan sendiri putusan-putusannya seperti surat paksa, sita, lelang, dan keputusan hukum lainnya tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan).

Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, negara Indonesia kembali ke keadaan tertib sipil yang dimulai pada tanggal 16 Desember 1960. Dalam situasi tertib sipil tersebut, maka dasar hukum yang memayungi Keputusan Penguasa Perang Pusat (yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950) menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, seluruh Keputusan Penguasa Perang Pusat berikut semua aturan pelaksanaannya tidak akan berlaku lagi. Namun demikian, tugas dan kewenangan P3N untuk menyelesaikan piutang negara secara cepat dan efisien masih dipandang relevan untuk tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum Keputusan Penguasa Perang Pusat tersebut dicabut, maka dipandang perlu untuk menyusun suatu ketentuan pengganti yang dapat mempertahankan eksistensi tugas dan kewenangan pengurusan piutang negara yang cepat dan efisien.

Pada tanggal 14 Desember 1960 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah membentuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai pengganti P3N. Guna melestarikan dan mempertahankan eksistensi kewenangan P3N, maka PUPN juga diberikan kewenangan Parate Eksekusi dalam melaksanakan tugasnya.

Pada tahun 1971 penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi cukup banyak, namun struktur organisasi dan sumber daya manusia PUPN terbatas. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang

negara. Sebagai penjabaran Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN.

Meningkatnya piutang negara yang pengurusannya diserahkan kepada BUPN menandakan makin banyaknya piutang negara yang bermasalah (macet), baik berasal dari perbankan yang mempunyai agunan maupun non perbankan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memandang perlu mengeluarkan suatu kebijakan guna mempercepat proses pelunasan piutang negara. Untuk itu diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor operasional, maka Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN) dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara

(KP2LN).Penyatuan ini dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tanggal 2 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) DJPb, sehingga Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, maka KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini merupakan salah satu hasil Reformasi Birokasi yaitu penyatuan fungsi-fungsi yang sejenis ke dalam satu unit Eselon I.

Unit kerja Kantor Pusat DJKN terdiri dari 8 unit eselon II, yaitu: Sekretariat, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Penilaian, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, DJKN juga

mempunyai unit kerja vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 70 KPKNL.

### **VISI**

Visi dari Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara yang telah ditetapkan adalah Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

### **MISI**

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## **B. Struktur Organisasi**


Struktur organisasi merupakan kerangka yang mengelompokkan hubungan antara orang-orang pada suatu organisasi. Setiap bagian dalam organisasi memiliki pengertian tentang tanggung jawab dan pembagian tugas, bagaimana masing-masing bagian berhubungan satu dengan yang lainnya dan wewenang yang didelegasi pada masing-masing bagian.

Struktur organisasi yang terencana akan sangat membantu kelancaran usaha dan berfungsi menjalankan kewajiban dan tanggung jawab serta menghindarkan kesimpang siuran dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam struktur organisasi tersebut tercermin pembagian kerja dan tanggung jawab yang dimaksud untuk mempermudah penentuan serta mengarahkan dan mengatasi pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Dengan demikian sudah merupakan keharusan bagi seorang pimpinan atau atasan untuk memikirkan dan menciptakan pembagian tugas yang tepat bagi setiap tingkat. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut.

Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat ditetapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal**  
**Kekayaan Negara Sumatera Utara**

***C. Job Description***

Berikut ini adalah *job description* dari setiap unit pada Kepala Kantor Wilayah, Bagian Umum, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Bidang Penilaian, Bidang Piutang Negara, Bidang Lelang, dan BidangKepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi.

Berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara terdiri dari :

**1. Kepala Kantor Wilayah**

Adapun yang menjadi tugas Kepala Kantor Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara adalah :

- a. kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
- b. memberikan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan Negara.
- c. memberikan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian.
- d. memberikan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara.
- e. memberikan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang.
- f. memberikan pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

**2. Bagian Umum**

Bagian Umum terdiri dari Subbagian Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Subbagian Tatausaha.

- a. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas yaitu:



Adapun yang menjadi tugas dari bagian kepegawaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah:

- 1) melakukan telaahan dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) melakukan penelaahan dalam rangka penyelesaian permohonan izin perkawinan dan perceraian atau surat izin beristri lebih dari satu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) melakukan penelaahan dalam rangka penyelesaian izin permohonan ke luar negeri pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) melakukan penelaahan dalam rangka mutasi pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- 5) melakukan penelaahan dalam rangka Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Golongan III/a keatas ke Kantor Pusat DJKN dan kenaikan pangkat ke BKN Regional untuk golongan II/d kebawah.
- 6) melakukan penelaahan dalam rangka pembuatan Surat Kenaikan Gaji Berkala, melakukan penelaahan dalam rangka pemberian usulan pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat).
- 7) melakukan penelaahan dalam rangka usulan pensiun pegawai ke kantor pusat dan BKN regional.
8. melakukan penelaahan dalam rangka pemberian izin belajar pegawai yang melanjutkan pendidikan.

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas yaitu:

Adapun yang menjadi tugas dari bagian keuangan pada Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara adalah:

- 1) menyiapkan konsep telaahan dalam rangka rencana kerja Subbagian Keuangan sebagai bahan penyusunan rencana kerja bagian umum.
- 2) menyiapkan konsep telaahan dalam rangka penatausahaan peraturan-peraturan di bidang keuangan.
- 3) menyiapkan konsep telaahan dalam rangka menyusun Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP) kantor-kantor di lingkungan Kantor Wilayah agar penyusunan anggaran rutin dan pembangunan dilakukan secara terpadu.
- 4) menyiapkan konsep telaahan dalam rangka menyusun konsep usulan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan, Anggaran Belanja Tambahan (ABT), revisi DIPA dilakukan secara terpadu.
- 5) menyiapkan konsep telaahan telaahan DIPA dan petunjuk pelaksanaan kepada kantor-kantor di lingkungan Kantor Wilayah DJKN sebagai dasar untuk menggunakan dana yang tertinggi yang tersedia bagi unit-unit yang bersangkutan.
- 6) menyiapkan konsep telaahan dalam rangka melakukan permintaan dana TKPKN kepada Bagian Keuangan berdasarkan jumlah kebutuhan dana yang sebenarnya.
- 7) menyiapkan konsep telaahan dalam rangka menyusun konsep laporan pelaksanaan anggaran belanja rutin dan pembangunan Kanwil DJKN sebagai

bahan bagi pimpinan untuk memantau realisasi pelaksanaan anggaran rutin lainnya agar sesuai dengan batas anggaran yang telah ditetapkan.

- 8) menyiapkan konsep telaahan dalam rangka melakukan penatausahaan keuangan Kanwil DJKN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas yaitu:

Adapun yang menjadi tugas pada bagian tata usaha dan rumah tangga pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara adalah:

- 1) melakukan penelaahan dalam rangka penyiapan rencana pelaksanaan pengadaan alat barang inventaris kantor/ATK/barang cetakan.
- 2) melakukan penelaahan dalam rangka pemeliharaan atau perbaikan barang inventaris kantor/gedung kantor/ rumah dinas sesuai dengan dana yang tersedia.
- 3) melakukan konsep telaahan dalam rangka permohonan penghunian rumah dinas di lingkungan Kantor Wilayah.

### **3. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara**

Adapun yang menjadi tugas dari bidang pengelolaan kekayaan negara pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara adalah:

- a. menyiapkan konsep analisis dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan BMN Lingkup I.
- b. menyiapkan konsep analisis dalam rangka penyelesaian usulan penetapan status penggunaan BMN Lingkup I. Menyiapkan konsep

analisis dalam rangka penyelesaian usulan pemanfaatan BMN (sewa, pinjam pajak, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Serah Guna/ Bangun Guna Serah (BSG/BGS), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) Lingkup I.

- c. menyiapkan konsep analisis dalam rangka penyelesaian usulan penghapusan BMN Lingkup I.
- d. menyiapkan konsep analisis dalam rangka penyelesaian usulan pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah) BMN Lingkup I.
- e. menyiapkan konsep analisis dalam rangka pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan dalam rangka penatausahaan BMN Lingkup.
- f. menyiapkan konsep analisis dalam rangka pelaksanaan akuntansi , penyusunan Laporan Barang Milik Negara, dan penyusunan Daftar Barang Milik Negara Lingkup I.
- g. menyiapkan konsep analisis dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pemantauan evaluasi dan pertanggungjawaban pengelolaan BMN Lingkup

#### **4. Bidang Penilaian**

Adapun yang menjadi tugas dari bidang penilaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:

- a. menyiapkan konsep rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis di bidang penilaian lingkup I.

- b. menyiapkan konsep rumusan pemantauan, evaluasi dan rekondasi terhadap pelaksanaan dan laporan penilaian kekayaan negara lingkup I yang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan.
- c. menyiapkan konsep rumusan atas supervisi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan teknis penilaian kekayaan negara lingkup I yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan.
- d. menyiapkan konsep rumusan bahan pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai lingkup I.
- e. menyiapkan konsep rumusan terhadap penggalian potensi penilaian kekayaan negara lingkup I.
- f. menyiapkan bahan penyusunan konsep hasil verifikasi atas penilaian lingkup.
- g. menyiapkan konsep rumusan atas review laporan penilaian lingkup I oleh penilai eksternal atas permohonan direktorat lain, atau pihak lainnya.
- h. menyiapkan konsep rumusan terhadap pertimbangan usul penilaian kekayaan negara lingkup I yang menggunakan jasa penilai eksternal.

##### **5. Bidang Piutang Negara**

Adapun yang menjadi tugas dari bagian piutang negara pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara adalah:

- a. menyiapkan konsep bahan perumusan bimbingan teknis pergurusan piutang negara.
- b. menyiapkan konsep penggalian potensi pengurusan piutang negara.

- c. menyiapkan konsep evaluasi penetapan, penagihan, dan eksekusi barang jaminandan/atau harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.
- d. menyiapkan konsep bahan pertimbangan atas penetapan persetujuan/ penolakan keringanan hutang.
- e. menyiapkan konsep bahan pertimbangan atas usul paksa badan penanggung hutang dan/ atau penjamin hutang.
- f. menyiapkan konsep bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang negara.
- g. menyiapkan konsep bahan pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara.
- h. menyiapkan konsep bahan pertimbangan atas usul pencegahan bepergian ke luar negeri atas dari penanggung hutang/penjamin hutang.

## **6. Bidang Lelang**

Adapun yang menjadi tugas dari bidang lelang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera utara adalah:

- a. menyiapkan konsep bimbingan teknis pelaksanaan operasioanl lelang lingkup I
- b. menyiapkan konsep pelaksanaan penggalian potensi lelang lingkup I.
- c. menyiapkan konsep pemantauan pelaksanaan lelang lingkup I.
- d. menyiapkan konsep evaluasi pelaksanaan lelang lingkup I. 5.Menyiapkan konsep verifikasi dan penatausahaan Risalah Lelang lingkup I.
- e. menyiapkan konsep pengembangan lelang lingkup I.
- f. menyiapkan konsep pengawasan lelang lingkup I.

g. menyiapkan konsep pemeriksaan lelang dan pembukuan hasil lelang.

## **7. Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi**

### **a. Kepatuhan Internal :**

Adapun yang menjadi tugas dari bidang kepatuhan internal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera utara adalah:

- 1) menyiapkan bahan bimbingan teknis pemantauan dan penjaminan kualitas pelaksanaan prosedur pada Kanwil.
- 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana pemantauan pengendalian internal di lingkungan Kantor Wilayah.
- 3) menyiapkan bahan serta melaksanakan pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah.
- 4) menyiapkan bahan rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern di lingkungan Kanwil.
- 5) menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan pengendalian internal di lingkungan kanwil.
- 6) menyiapkan bahan perumusan rekomendasi proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah.

### **b. Hukum**

Adapun yang menjadi tugas dari bidang hukum pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera utara adalah:

- 1) melakukan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang dan lelang.

- 2) melaksanakan penanganan perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditujukan ke Kepala Kanwil.
- 3) melaksanakan penanganan perkara perdata non Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang ditujukan ke Kanwil.
- 4) melaksanakan penanganan perkara perdata yang mengandung TGR dan perkara perdata eks BPPN baik TGR dan non TGR yang di tujukan ke kanwil.
- 5) menyusun laporan rekapitulasi perkembangan penanganan perkara triwulan.
- 6) melakukan penyiapan bahan dalam rangka pendampingan perkara pidana di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang dan lelang baik di lingkungan Kanwil maupun permohonan pendampingan dari kantor vertikal di wilayah kerjanya.

c. Informasi :

Adapun yang menjadi tugas dari bidang informasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera utara adalah:

- 1) melakukan pengolahan dan pentabulasian data di bidang kekayaan negara.
- 2) melakukan pengolahan dan pentabulasian data di bidang penilaian.
- 3) melakukan pengolahan pentabulasian data di bidang piutang negara.
- 4) melakukan pengolahan dan pentabulasian data di bidang lelang.



- 5) melakukan pengolahan dan informasi di bidang kekayaan negara.pentabulasian data dalam rangka penyajian
- 6) melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyajian informasi di bidang penilaian.

#### **D. Jaringan Usaha Kegiatan**

Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara memiliki kantor operasional vertikal di bawahnya yg disebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Terdapat 4 (empat) KPKNL dibawahnya, yaitu KPKNL P.Siantar, KPKNL Medan, KPKNL Padang Sidempuan dan KPKNL Kisaran. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kanwil

#### **E. Kinerja Kegiatan Terkini**

Setiap perusahaan mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan, butuh waktu untuk mencapai itu semua, begitu juga pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara .Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin, dan loyalitas dalam bekerja.

Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat.Jadi kinerja kegiatan terkini yang dijalankan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara adalah menyelenggarakan program E-AUCTION (Lelang Elektronik) di bidang lelang, di bidang kepatuhan internal hukum dan informasi menyelenggarakan inventarisasi

data untuk SDA dan melakukan penilaian Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) di bidang penilaian.

Kegiatan-kegiatan kerohanian juga tetap dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara seperti perayaan hari-hari besar keagamaan (misalnya: Buka Puasa Bersama dan Natal).

#### **F. Rencana Kegiatan**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara mengembangkan berbagai program kegiatan yang dapat memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa.

1. Melaksanakan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pelantikan Jurusita Piutang Negara di Lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara.
2. Mengkaji Ulang untuk pemanfaatan /pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMD) dan Barang Milik Negara (BMN) di Kanwil DSumatera Utara, DJKN Medan, DJKN Siantar, DJKN Siantar dan DJKN Padang Sidempuan.
3. Membentuk Tim Gabungan AKB
4. Melakukan penilaian/ penghapusan aset Perum Perumnas
5. Menyelenggarakan Seminar penilai
6. Memasukkan peraturan 2014 ke Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi.
7. Menyelenggarakan Rakerda (Rapat Kerja Daerah)